

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 200.1/74/BKBP/X/2025

NOMOR : 01/KU.07-NK/8109/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Namrole Kabupaten Buru Selatan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **M. SOLISSA, S.Sos., MM**
NIP : 19710215 200003 1 008
Pangkat : Pembina Tk. I - IV/b
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Bupati Buru Selatan dengan berdasarkan Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : **HUSNI HEHANUSSA**
TTL : Ambon, 18 Agustus 1986
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan

Alamat : Jln. Mr. Latuharhary (Pertigaan BPDM) - Namrole

Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 200/270 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 200/72.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Pemerintah, Badan/Lembaga dan Organisasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025 selaku Penerima Hibah untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
- r. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
- s. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
- t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Dana Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025;
- x. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- y. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025;
- z. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025;

Sepakat mengajukan Perjanjian Hibah tentang Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN PERJANJIAN

Pasal 1

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau perjanjian bertujuan untuk Pelaksanaan Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Tahapan Non Pemilihan Tahun 2025 sebagaimana RAB terlampir.

BAB II

BESARAN HIBAH

Pasal 2

1. Besaran Hibah yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 186.892.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
2. Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025;

3. Rincian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dan mencairkan Dana Hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Tata Cara Pemberian Hibah yang diatur dalam NPHD;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan dan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPHD;
3. PIHAK KESATU berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah PIHAK KEDUA sesuai dengan rencana/tujuan penggunaan Dana Hibah yang tercantum dalam Proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui PIHAK KESATU;
4. PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Belanja Hibah dari PIHAK KESATU dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN DANA HIBAH

Pasal 4

1. Bupati Buru Selatan menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Buru Selatan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
3. Penyaluran/penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
4. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala SKPD terkait melalui PPKD dilengkapi dengan persyaratan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Keputusan Bupati Buru Selatan tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;

- b. NPHD yang telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- c. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan penggunaan dana Belanja Hibah yang telah diterima dari PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
2. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisah dana hibah yang belum digunakan agar dikembalikan ke kas daerah kecuali hibah Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan hibah dengan sumber dana transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan lembaga pengawas fungsional.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 7

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeur) merupakan keadaan yang timbul diluar kekuasaan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan Pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaan;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dimungkinkan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai di terimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

BAB IX

SANKSI

Pasal 9

PIHAK KEDUA selaku penerima belanja hibah akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :

- a. Penggunaan belanja hibah tidak sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal atau RAB terlampir pada NPHD yang diajukan dan tidak disetujui;
- b. Penerima belanja hibah tidak memasukan laporan pertanggungjawaban sampai batas waktu yang ditentukan maka tidak diperkenankan menerima dana hibah pada tahun berikutnya;
- c. Dalam hal penerima dana hibah terkait akan menerima dana hibah pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memperhitungkan/melakukan pemotongan sebesar dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagai perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Namrole pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga). Dua diantaranya bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

a.n BUPATI BURU SELATAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN BURU SELATAN,



M. SOLISSA, S.Sos., MM

Pembina Tk. I - IV/b
19710215 200003 1 008

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN,

HUSNI HEHANUSSA